



Kajian Viktimologi Kontemporer Kasus Kekerasan Anak di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta

Novita Putri Bulan¹, Fristia Berdian Tamza², Erna Dewi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: novitabulannn16@gmail.com, fristia.berdian@fh.unila.ac.id,
erna.dewi@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 02 Mei 2026

ABSTRACT

The protection of children has become a critical issue as cases of violence increasingly occur not only in families and schools but also in childcare institutions. This study examines the case of child abuse at Daycare Little Aresha Yogyakarta, which reflects weaknesses in institutional supervision and child protection systems, with the objective of analyzing the case from a contemporary victimology perspective and evaluating the legal protection provided to child victims. This study employs a normative juridical method with a conceptual and case approach, using legal materials, academic literature, and relevant news sources to understand the relationship between victims, perpetrators, and social structures. The results indicate that child victims experience multidimensional impacts, including physical, psychological, and social harm, while power imbalances between caregivers and children and weak institutional oversight significantly contribute to victimization; additionally, there is a risk of secondary victimization due to insensitive case handling, and although legal frameworks exist, their implementation remains suboptimal.

Keywords: *Victimology, Child protection, Child Abuse, Legal Protection.*

ABSTRAK

Perlindungan anak menjadi isu penting karena kasus kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga di lembaga pengasuhan seperti *daycare*. Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan anak di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta yang mencerminkan lemahnya pengawasan institusi dan sistem perlindungan anak, dengan tujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam perspektif viktimologi kontemporer serta menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, menggunakan bahan hukum, literatur ilmiah, serta sumber berita yang relevan untuk memahami hubungan antara korban, pelaku, dan faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban anak mengalami dampak multidimensi yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, sementara ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya pengawasan institusi menjadi faktor utama viktimisasi, serta adanya potensi *secondary victimization* akibat penanganan yang kurang sensitif; meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: *Viktimologi, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum dan hak asasi manusia karena anak termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga atau sekolah, tetapi juga mulai muncul di lembaga pengasuhan seperti *daycare* yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan yang memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Kasus dugaan kekerasan di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta menjadi salah satu contoh nyata yang memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengawasan yang tidak optimal dapat membuka peluang terjadinya tindakan kekerasan yang merugikan anak sebagai korban, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (kompas.com, 2026).

Kasus tersebut menarik perhatian publik karena adanya dugaan kekerasan yang dilakukan secara berulang terhadap anak-anak di dalam lembaga tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat. Berdasarkan pemberitaan media, ditemukan indikasi perlakuan tidak manusiawi terhadap anak, seperti pengabaian kebutuhan dasar, pembatasan gerak, serta perlakuan kasar yang tidak sesuai dengan standar pengasuhan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk insiden tunggal, tetapi diduga berlangsung secara sistematis dalam lingkungan pengasuhan. Lebih lanjut, hal tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap lembaga *daycare* yang seharusnya memenuhi standar izin operasional dan pengelolaan yang ketat. Kelemahan sistem pengawasan ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam praktik pengasuhan anak yang seharusnya aman dan profesional, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan lembaga pengasuhan anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali (Detik News, 2026).

Pada perspektif viktimologi, anak korban kekerasan tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga menanggung dampak psikologis yang dapat bertahan dalam jangka panjang dan memengaruhi perkembangan emosional serta sosialnya. Trauma yang dialami anak sering kali tidak mudah diungkapkan secara langsung karena keterbatasan usia, kemampuan komunikasi, serta ketergantungan terhadap orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini membuat anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara serta lingkungan sosialnya, sistem perlindungan hukum harus mampu memberikan mekanisme yang ramah anak agar korban dapat merasa aman untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Viktimologi kontemporer menegaskan bahwa korban tidak lagi dipandang sebagai objek pasif dalam tindak pidana, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara menyeluruh, pendekatan terhadap korban anak harus berorientasi pada pemulihan yang holistik, tidak hanya aspek hukum tetapi juga psikologis dan sosial (Schafer, 2021).

Kajian terhadap kasus ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem hukum bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak secara nyata. Hal ini karena efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu diimplementasikan dalam praktik perlindungan korban di lapangan. Analisis viktimologi kontemporer diperlukan untuk memahami hubungan yang kompleks antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Pada konteks ini, faktor struktural seperti lemahnya pengawasan, relasi kuasa, serta budaya pengasuhan turut berperan dalam menciptakan kondisi yang rentan terhadap terjadinya viktimisasi, pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh elemen tersebut menjadi penting agar dapat dirumuskan upaya perlindungan yang lebih efektif, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berkeadilan bagi korban anak (Arief, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang kompleks dan terus meningkat. Penelitian oleh Novita dkk. menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, yang menandakan lemahnya sistem perlindungan anak (Novita et al., 2023). Selanjutnya, penelitian Jumra menegaskan bahwa viktimologi memiliki peran penting dalam memahami posisi korban anak serta dampak jangka panjang yang dialaminya (Jumra, 2023).

Penelitian lain oleh Putri dkk. (2025) menjelaskan bahwa dalam perspektif viktimologi, kejahatan tidak dapat dilihat hanya dari pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan peran korban dan faktor yang memengaruhi terjadinya viktimisasi (Putri et al., 2025). Sementara itu, Napitupulu dan Koswara (2024) menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak untuk mencegah reviktimisasi akibat sistem peradilan yang belum ramah anak (Napitupulu & Koswara, 2024).

Selain itu, penelitian Miraj dkk. (2024) menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban, seperti restitusi dan pemulihan, merupakan bagian penting dalam keadilan berbasis viktimologi (Miraj et al., 2024). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa korban anak mengalami dampak multidimensi serta membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas viktimologi terhadap korban anak, sebagian besar masih berfokus pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau hubungan personal, serta analisis normatif terhadap perlindungan hukum secara umum. Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji secara spesifik kasus kekerasan anak yang terjadi di lembaga pengasuhan seperti *daycare*, yang memiliki karakteristik berbeda karena melibatkan aspek kelembagaan dan pengawasan institusional. Selain itu, pendekatan viktimologi kontemporer yang menekankan hubungan antara korban, pelaku, dan struktur sosial belum banyak diaplikasikan pada kasus konkret yang bersifat aktual dan viral di masyarakat, terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengintegrasikan analisis viktimologi kontemporer dengan studi kasus nyata di lembaga *daycare*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan anak di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta dalam

perspektif viktimologi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya viktimisasi anak dalam konteks kelembagaan serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian viktimologi serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE

Penulisan makalah ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta viktimologi sebagai pendekatan analisis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta berita terpercaya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban anak dalam kasus kekerasan pada anak (Soekanto, 2014).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji teori viktimologi kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori dengan fakta kasus yang terjadi di lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Viktimologi Kasus

Kasus kekerasan anak di *Daycare Little Aresha* menunjukkan adanya pola viktimisasi yang kompleks dan cenderung sistematis dalam lingkungan pengasuhan anak. Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat insidental atau sekali kejadian, tetapi diduga berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara berulang tanpa adanya intervensi maupun pengawasan yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat celah dalam sistem kontrol terhadap lembaga pengasuhan anak yang seharusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Lemahnya pengawasan tersebut memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktik pengasuhan yang seharusnya berorientasi pada perlindungan anak. Akibatnya, anak sebagai korban berada dalam posisi yang semakin rentan karena tidak adanya mekanisme pencegahan dan deteksi dini yang efektif (Antara News, 2026).

Pada perspektif viktimologi kontemporer, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai objek kejahatan, melainkan sebagai subjek yang mengalami dampak multidimensi akibat tindak pidana yang dialaminya. Pendekatan ini menegaskan bahwa korban memiliki pengalaman, kebutuhan, serta hak yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Anak sebagai korban kekerasan mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi tumbuh kembangnya secara jangka panjang. Dampak tersebut dapat berupa trauma, gangguan emosional, hingga hambatan dalam proses perkembangan sosial dan kognitif anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa viktimisasi terhadap anak memiliki tingkat kerentanan dan kompleksitas yang lebih

tinggi dibandingkan korban dewasa, perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara khusus, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang (Wemmers, 2020).

Ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh dan anak menjadi faktor penting yang membuat posisi korban sangat rentan dalam situasi kekerasan di lembaga pengasuhan. Pengasuh memiliki otoritas, kontrol, serta dominasi yang jauh lebih besar dibandingkan anak, sehingga menciptakan relasi yang tidak seimbang. Dalam kondisi tersebut, anak tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan, menolak, atau bahkan melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak lain. Keterbatasan usia dan pemahaman juga membuat anak kesulitan untuk mengidentifikasi bahwa tindakan yang diterimanya merupakan bentuk kekerasan. Pada beberapa kasus, tindakan kekerasan bahkan disalahartikan sebagai bentuk “disiplin” atau metode pengasuhan yang wajar, sehingga terjadi normalisasi terhadap perilaku tersebut dalam lingkungan pengasuhan. Akibatnya, praktik kekerasan dapat berlangsung tanpa kontrol dan semakin memperburuk kondisi korban anak (Rifda & Siti Rahmawati, 2022).

Lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan institusi turut berperan dalam memperkuat terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pengasuhan. Faktor lingkungan yang tidak responsif terhadap indikasi kekerasan dapat menciptakan ruang yang memungkinkan tindakan tersebut terus berlangsung tanpa adanya intervensi. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dari pihak institusi maupun pemerintah memperbesar risiko terjadinya penyimpangan dalam praktik pengasuhan anak. Dalam perspektif viktimologi modern, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu pelaku semata, tetapi juga sebagai hasil dari kegagalan sistem sosial dalam melakukan kontrol dan pencegahan. Sistem yang lemah dalam pengawasan, pelaporan, dan penanganan kasus dapat menjadi faktor yang secara tidak langsung mendukung terjadinya viktimisasi, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya perbaikan sistem sosial dan institusional untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa (Lubis dan Siregar, 2024).

Kasus ini juga menunjukkan adanya potensi *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat proses penanganan yang tidak sensitif atau tidak berpihak pada kepentingan korban. Pada konteks kekerasan terhadap anak, kondisi ini dapat terjadi ketika korban harus berhadapan dengan proses pemeriksaan yang tidak ramah anak, kurangnya pendampingan psikologis, atau bahkan respons lingkungan yang menyalahkan korban. Situasi tersebut dapat memperburuk trauma yang sudah dialami anak, karena korban tidak hanya mengalami kekerasan awal, tetapi juga tekanan tambahan dari proses setelah kejadian. Apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, hal ini berpotensi menghambat proses pemulihan psikologis anak secara optimal, sistem penanganan kasus kekerasan anak harus dirancang secara sensitif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban (Polresta Yogyakarta, 2026).

Kasus ini menunjukkan bahwa viktimisasi anak bukan sekadar persoalan individual antara pelaku dan korban, tetapi merupakan masalah struktural yang lebih luas dalam sistem sosial dan kelembagaan. Kekerasan yang terjadi pada anak sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, ketidakefektifan regulasi, serta

kurangnya budaya perlindungan anak di lingkungan sekitar, penyelesaian kasus tidak dapat hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku semata, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut. Pendekatan yang komprehensif diperlukan, yang mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, dan psikologis secara terpadu, upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang (RRI Yogyakarta, 2026).

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan jaminan atas hak anak untuk memperoleh perlindungan, keamanan, serta kesempatan tumbuh kembang yang optimal dan layak. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Perlindungan ini tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mencakup langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, implementasi perlindungan anak harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh aparat dan lembaga yang berwenang (Pratama dan Sari, 2023).

Selain itu, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan sanksi yang berat apabila terbukti melakukan kekerasan, terlebih jika dilakukan secara berulang atau sistematis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang harus dijaga dari segala bentuk kekerasan. Penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak anak mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sanksi pidana juga memiliki tujuan preventif untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan tindak kekerasan di kemudian hari, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban kekerasan anak melalui penyediaan layanan psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Upaya ini penting dilakukan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kondisi mental serta sosial yang terdampak akibat kekerasan yang dialami. Pemulihan tidak hanya berfokus pada aspek medis atau psikologis semata, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip viktimologi kontemporer yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan menyeluruh terhadap kondisi korban.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah kasus kekerasan anak di *Daycare Little Aresha* menunjukkan adanya kegagalan sistem perlindungan anak secara struktural yang tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada tataran kelembagaan dan pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pengasuhan. Dalam perspektif viktimologi kontemporer, korban, khususnya anak, mengalami dampak yang bersifat multidimensi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis, sosial, serta memengaruhi perkembangan jangka panjang. Korban membutuhkan perlindungan khusus yang tidak hanya bersifat reaktif setelah kejadian, tetapi juga preventif guna mencegah terjadinya viktimisasi berulang. Selain itu, penegakan hukum dan perlindungan korban harus dilakukan secara simultan, terpadu, dan berkelanjutan agar tujuan keadilan dapat tercapai secara utuh serta mampu memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh dalam perspektif viktimologi modern.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga *daycare* melalui penerapan standar operasional yang jelas, sistem perizinan yang ketat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap lembaga pengasuhan anak memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan anak secara optimal. Di samping itu, aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta menjadikan pemulihan psikologis korban sebagai prioritas utama melalui penyediaan layanan pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu korban pulih secara fisik, mental, dan sosial sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Antara News, "Daycare Little Aresha Tidak Berizin," 2026, <https://jogja.antaraneews.com>.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Detik News, "Balita di Daycare Diduga Mengalami Kekerasan," 2026, <https://news.detik.com>.
- Jo-Anne Wemmers, "Victimology and Victim Justice: Toward a Victim-Centered Approach," *International Review of Victimology*, Vol. 26 No. 3 (2020), 245-249, <https://doi.org/10.1177/0269758020921570>.
- Jumra. (2023). A review of the victimology of child abuse. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 3(2), 88-92. <https://doi.org/10.59065/jissr.v3i2.109>

- Kompas.com, "Kasus Dugaan Kekerasan Anak di *Daycare* Yogyakarta," 2026, diakses April 2026.
- Miraj, S. O., Nabila, A. M., Rinjani, A., & Pandelaki, F. A. (2024). Pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat ditinjau melalui perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 375-391. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3550>
- Naila Rifda & Siti Rahmawati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2 (2022), 310-315, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>.
- Napitupulu, M., & Koswara, I. Y. (2024). Perlindungan anak dari reviktimisasi kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1). <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v11i1.5148>
- Novita, R. M., Seregig, I. K., & Hesti, Y. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual. *Journal of Law and Nation*.
- Polresta Yogyakarta, "Penanganan Kasus Kekerasan Anak di *Daycare*," 2026.
- Putri, R. M. S., Tajuddin, M. A., Badilla, N. W. Y., & Kolewora, R. K. (2025). Victimology analysis of child victims of sexual abuse. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(11). <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.1149>
- R. A. Pratama & D. K. Sari, "Pendekatan Viktimologi dalam Perlindungan Anak di Lembaga Pengasuhan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2 (2023), 201-205, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3456>.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).
- Stephen Schafer, *Victimology: The Victim and His Criminal* (New York: Reston Publishing, 2021).
- Tarisha Lingke Lubis & Siregar, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan," *Causa: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2024), 88-92.